



**PUTUSAN**

**Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**LUSI GUNAYANTI**, NIK: 3323034601830004, Tempat Tanggal Lahir / umur:  
Temanggung, 6 Januari 1983 / 39 tahun, Agama Islam,  
Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Pedagang, alamat:  
Dusun Brojolan Timur, RT 002 RW 002, Desa/Kel  
Temanggung I, Kecamatan Temanggung, Kabupaten  
Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**L a w a n**

**GREGORIUS SUGIANTO**, umur 57, Agama Katolik, Pendidikan Terahir  
SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat: Dusun  
Brojolan Timur, RT 002 RW 002, Desa/Kel Temanggung I,  
Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung dan  
saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti di  
Wilayah Negera Kesatuan Republik Indonesia,  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah melihat dan meneliti bukti – bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2  
Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Temanggung pada tanggal 4 Maret 2022 dalam Register Nomor  
7/Pdt.G/2022/PN Tmg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/nikah  
dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama Pastor Makarius



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
saham 179 pada tanggal 27 April 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 034/PK/2008 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo tertanggal 10 September 2008;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai berikut:
  - a. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Jl. Coklat, Blok F, Desa/Kel Sari Mulya, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Muara Tebo, Provinsi Jambi, kurang lebih sampai dengan bulan November 2010 kemudian pindah dan tinggal di rumah Penggugat di Dusun Brojolan Timur, RT 002 RW 002, Desa/Kel Temanggung I, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, kurang lebih sampai dengan bulan Desember 2011;
  - b. Namun sejak sekitar bulan Desember 2011 antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Penggugat tinggal di Dusun Brojolan Timur, RT 002 RW 002, Desa/Kel Temanggung I, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung sementara Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti di wilayah negara kesatuan republik indonesia;
3. Bahwa dalam perkawinannya yang sah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikarunia seorang anak bernama Paulus Kristian Febriyanto, umur 14 tahun;
4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah:
  - a. Bahwa Tergugat sering berjudi, hal ini dilakukan oleh Tergugat setiap hari, bahkan sering kali Tergugat tidak pulang kerumah karena kalah dalam berjudi,
  - b. Bahwa Tergugat memiliki watak yang keras kepala, Tergugat semau dan seenaknya sendiri, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, Tergugat tidak pernah mau mendengarkan apa saja yang dibicarakan oleh Penggugat, Penggugat selalu salah dimata Tergugat;
  - c. Bahwa dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, antara Penggugat dan Tergugat selalu beda Pendapat, sehingga menyebabkan Pertengkaran yang tiada ujungnya;

Halaman 2 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai akibat dari permasalahan tersebut di atas menyebabkan perselisihan, percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus dan puncaknya terjadi pada sekitar bulan Desember 2011 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai dengan saat ini Maret 2022 kurang lebih selama 10 tahun 3 bulan, yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadannya secara pasti di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Bahwa dengan perbuatan Tergugat yang sedemikian rupa mengakibatkan Penggugat merasa sangat tersiksa baik lahir maupun bathin dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan Kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai. Oleh karenanya Penggugat berketetapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih baik putus karena perceraian;
7. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan perceraian ini sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (**LUSI GUNAYANTI**) dan Tergugat (**GREGORIUS SUGIANTO**) yang dilakukan dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama Pastor Makarius Samadi Pr. pada tanggal 27 April 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 034/PK/2008 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo tertanggal 10 September 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepada kantor Catatan sipil Kabupaten Temanggung agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menetapkan besarnya biaya perkara ini menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Temanggung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenarnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (Tiga) kali sebagaimana relas panggilan tanggal 7 Maret 2022, 10 Maret 2022 dan 13 April 2022, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan untuk upaya damai tersebut oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Majelis Hakim hanya menyarankan dan menasihati Penggugat untuk kembali bersatu dengan Tergugat selaku suaminya, namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu tanda penduduk Nik. 3323034601830004 atas nama LUSI GUNAYANTI beralamat di Brojolan Timur Rt.04 /Rw.02, Kelurahan Temanggung I Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung (Bukti P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 034/PK/2008 yang isinya menerangkan bahwa di Muara Tebo pada tanggal 10 September 2008 telah tercatat perkawinan antara Gregorius Sugiyanto dengan Lusi Gunayanti yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katolik pada tanggal 27 April 2007 (Bukti P.2);
3. Foto copy Surat Kawin Nomor 391 yang isinya menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2007 di Gereja ST. Paulus telah terjadi pernikahan menurut hukum Gereja Katholik antara Gregorius Sugiyanto dengan Lusi Gunayanti (Bukti P.3);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
4. Fotocopy surat keluarga Nomor 3323030411100005 atas nama kepala Keluarga Lusi Gunayanti yang beralamat di Brojolan Timur 04/02 Temanggung (Bukti P.4);

Menimbang bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat dipersidangan juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi TITIK MARDIYATI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Gregorius Sugiyanto dengan Lusi Gunayanti yaitu mereka adalah sebagai suami istri;
- Bahwa mereka sebagai suami istri sejak menikah pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2007;
- Bahwa setelah mereka menikah, mereka tinggal di Jambi mengikuti suaminya selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian tahun 2010 Penggugat pulang ke Temanggung tinggal bersama Saksi kemudian suaminya/Tergugat menyusul ke Temanggung dan mereka tinggal bersama Saksi kurang lebih satu tahun, dan pada tahun 2011 Tergugat pulang ke Jambi hingga sekarang tanpa ada keterangan yang pasti;
- Bahwa dari perkawinan mereka sudah punya anak satu orang laki-laki lahir tanggal, bulan lupa kira-kira sekarang sudah umur 14 tahun dan ikut dengan ayahnya (Tergugat) diberi nama Paulus Kristian Febriyanto;
- Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, karena Tergugat pergi dari rumah Saksi pada tahun 2011 dan tidak pamit atau minta ijin dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Tergugat meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat sekarang tinggal dimana karena hingga sekarang tidak ada komunikasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apa sebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat di Temanggung dan tinggal menjadi satu dengan Saksi tidak bekerja dan menjadi Pengangguran dan Tergugat sering





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main judi, Saksi; Sedangkan untuk kebutuhan makan ikut dengan Saksi

karena Saksi sebagai orang tua;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah pacaran dulu karena dikenalkan oleh temannya;
  - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Saksi hadir beserta suami Saksi hadir saat anak Saksi menikah di Jambi;
  - Bahwa dalam pernikahan anak Saksi tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki diberi nama Paulus Kristian Febriyanto dan sekarang ikut ayahnya (Tergugat);
  - Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi, sering terjadi pertengkaran dan percek-cokan, tetapi setahu Saksi hanya percek-cokan mulut dan mereka pandai menyembunyikan masalah ketika ada Saksi;
  - Bahwa Saksi sering melihat langsung ketika mereka cek-cok;
  - Bahwa alasan mereka sering cek-cok yaitu karena Tergugat sering main judi, sementara Tergugat tidak punya kerja;
  - Bahwa Saksi tidak pernah dikasih uang oleh Tergugat, kalau Saksi hanya kebutuhan makan, untuk kebutuhan yang lain mereka penuhi sendiri dan ketika Saksi bertanya kepada anak Saksi katanya masih punya uang saku;
  - Bahwa resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat diadakan di Jambi dan kami di Temanggung tidak ada resepsi;
  - Bahwa Saksi belum pernah memberi nasehat/saran agar mereka rukun kembali karena jarang ketemu dan sejak Tergugat pergi Saksi tidak pernah komunikasi dan Tergugat berada dimana Saksi juga tidak tahu;
  - Bahwa terakhir Tergugat tinggal di Temanggung bersama Penggugat seingat Saksi tahun 2011, Tergugat datang di Temanggung tahun 2010 dan pergi tahun 2011 hingga sekarang tidak kembali lagi;
  - Bahwa ketika anak Penggugat dan Tergugat dibawa Tergugat, saat itu baru umur kurang lebih 1 (satu) tahun;
  - Bahwa dari tahun 2011 sejak Tergugat pergi dari rumah, Saksi belum pernah bertemu dan juga tidak pernah komunikasi dengan Tergugat;
  - Bahwa sekarang Penggugat kerja di diller;
  - Bahwa Penggugat sudah tinggal bersama Saksi dan Penggugat sudah tinggal dirumah sendiri;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah menikah lagi atau belum;
  - Bahwa Penggugat sudah punya anak lagi;
2. **Saksi TOTO SUGIARTO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah bertetangga dengan Saksi;

Halaman 6 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tahu hubungan antara Gregorius Sugiyanto dengan Lusi

- Bahwa Saksi tahu hubungan antara Gregorius Sugiyanto dengan Lusi Gunayanti yaitu mereka adalah sebagai suami istri;
- Bahwa mereka sebagai suami istri sejak menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah mereka menikah, mereka tinggal di Jambi mengikuti suaminya selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian tahun 2010 Penggugat pulang ke Temanggung tinggal bersama Orang tuanya di Brojolan dan satu RT dengan Saksi, kemudian suaminya/Tergugat menyusul ke Temanggung dan mereka tinggal bersama orang tuanya kurang lebih satu tahun, dan pada tahun 2011 Tergugat pulang ke Jambi hingga sekarang tanpa ada keterangan yang pasti;
- Bahwa dari perkawinan mereka, sudah dikaruniai anak satu orang kira-kira sekarang sudah umur 14 tahun dan ikut dengan ayahnya (Tergugat) diberi nama Paulus Kristian Febriyanto;
- Bahwa Saksi ingat Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Tergugat meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat sekarang tinggal dimana karena hingga sekarang tidak ada komunikasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apa sebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu saat Tergugat di Temanggung tidak kerja dan sering kongko-kongko di kuburan disebelah kampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah pacaran dulu karena dikenalkan oleh temannya;
- Bahwa pada saat menikah, Saksi hadir pas resepsi di Temanggung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak laki-laki diberi nama Paulus Kristian Febriyanto dan sekarang ikut ayahnya;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Temanggung sering terjadi pertengkaran, tetapi setahu Saksi hanya percek-cokan mulut;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat langsung percek-cokan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa alasan mereka sering cek-cok karena Tergugat sering main judi, sementara Tergugat tidak punya kerja;
- Bahwa kebutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat, kalau kebutuhan makan masih ikut orang tua Penggugat, untuk kebutuhan yang lain Saksi tidak tahu, tapi katanya Tergugat punya kebun sawit di Jambi;
- Bahwa resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat diadakan di Temanggung dan Saksi datang di resepsi tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah memberi nasehat agar mereka rukun kembali karena Saksi sebagai RT belum pernah dimintai bantuan;
- Bahwa terakhir Tergugat tinggal di Temanggung bersama Penggugat pada tahun 2011, Tergugat datang di Temanggung tahun 2010 dan pergi tahun 2011 hingga sekarang tidak kembali lagi;

Halaman 7 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan Penggugat dan Tergugat dibawa Tergugat baru umur kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Tergugat, setelah tahun 2011 Saksi belum pernah bertemu lagi dengan Tergugat;
  - Bahwa sekarang Penggugat kerja di diler;
  - Bahwa Penggugat tidak tinggal bersama orang tuanya lagi dan sudah tinggal dirumah sendiri;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah menikah lagi atau belum;
  - Bahwa Penggugat sudah punya anak lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (Dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan didepan persidangan tanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat sering bermain judi, hal ini dilakukan oleh Tergugat setiap hari, bahkan sering kali Tergugat tidak pulang kerumah karena kalah dalam berjudi, kemudian Tergugat memiliki watak yang keras kepala, Tergugat semau dan seenaknya sendiri, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, Tergugat tidak pernah mau mendengarkan apa saja yang dibicarakan oleh Penggugat, Penggugat selalu salah dimata Tergugat, selanjutnya dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, antara Penggugat dan Tergugat selalu beda Pendapat, sehingga menyebabkan Pertengkaran yang tiada ujungnya, kemudian puncaknya terjadi pada sekitar bulan Desember 2011 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai dengan saat ini Maret 2022 kurang lebih selama 10 tahun 3

Halaman 8 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duan, yaitu tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara pasti di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara gugatan ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat (*Verstek*), namun demikian hal ini tidak merugikan Tergugat karena Tergugat dapat mengajukan upaya hukum Verzet terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada bagian identitas telah menguraikan identitas lengkap baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, dimana perihal gugatan cerai tersebut juga telah ditegaskan pada bagian perihal gugatan, posita dan petitum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah disusun secara jelas, lengkap dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak mengalami cacat formil, maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon perkawinannya dengan Tergugat untuk dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan perkara ini mengenai perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* dan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku"*, selain itu, secara prosedural perkawinan harus melalui proses sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 034/PK/2008, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Muara Tebo yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katolik pada tanggal 27 April 2007 kemudian pada tanggal 10 September 2008 telah tercatat perkawinan antara Gregorius Sugiyanto dengan Lusi Gunayanti tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo, dengan demikian telah terbukti didepan persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan posita Gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat pada pokoknya yaitu karena antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan dikarenakan Tergugat sering bermain judi, Tergugat memiliki watak yang keras kepala, semau dan seenaknya sendiri, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, Tergugat tidak pernah mau mendengarkan apa saja yang dibicarakan oleh Penggugat, Penggugat selalu salah dimata Tergugat, kemudian puncak pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Desember 2011 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai dengan saat ini kurang lebih selama 10 tahun 3 bulan dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat secara berturut-turut dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara pasti di Wilayah Negara Kesatuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jika dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku, maka alasan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf b yang berbunyi "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (Dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Temanggung, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Temanggung berwenang mengadili perkara *a quo* ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "*Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat*" kemudian dalam ayat (2) ditentukan bahwa "*Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (Dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Foto copy Kartu tanda penduduk Nik. 3323034601830004 atas nama LUSI GUNAYANTI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada pokoknya membuktikan bahwa tempat tinggal Penggugat beralamat di Brojolan Timur Rt.04 /Rw.02 Kelurahan Temanggung I Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung dan karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan menurut tata cara perkawinan Agama Katholik sebagaimana bukti surat bertanda P-2 dan P-3, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Temanggung berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ataukah tidak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti didepan persidangan yaitu bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (Dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi TITIK MARDIYATI dan Saksi TOTO SUGIARTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut diatas yang saling bersesuaian, maka didepan persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama Pastor Makarius Samadi Pr. pada tanggal 27 April 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 034/PK/2008 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 10 September 2008;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Tergugat di Jalan Coklat Blok F Desa/Kelurahan Sari Mulya Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Muara Tebo Provinsi Jambi, kurang lebih sampai dengan bulan November 2010, kemudian pindah dan tinggal di rumah Penggugat di Dusun Brojolan Timur, RT 002 RW 002, Desa/Kelurahan Temanggung I Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, kurang lebih sampai dengan bulan Desember 2011;
- Bahwa sejak sekitar bulan Desember 2011 antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, dimana Penggugat tinggal di Dusun Brojolan Timur, RT 002 RW 002, Desa/Kel Temanggung I, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung sementara Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak bernama Paulus Kristian Febriyanto, umur 14 tahun yang saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya Tergugat sering berjudi, kemudian Tergugat memiliki watak yang keras kepala, dan Penggugat selalu salah dimata Tergugat;
- Bahwa dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, antara Penggugat dan Tergugat selalu beda Pendapat, sehingga menyebabkan pertengkaran yang tiada ujungnya, hingga akhirnya puncaknya terjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sekitar bulan Desember 2011 dimana antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai dengan saat ini kurang lebih selama 10 tahun 3 bulan berturut-turut, yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadannya secara pasti di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tiada ujungnya hingga akhirnya sejak bulan Desember 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sampai dengan saat ini sudah kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun 3 (Tiga) bulan berturut-turut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keadaan tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa *"perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (ayat 1), dan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri" (ayat 2);*

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, dalam perkara ini Pengadilan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali berdamai dan bersatu dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo* ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu akan dapat rukun sebagai suami isteri lagi ataukah tidak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 yang berbunyi *"Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain"*, kemudian ketentuan Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa *"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*, lalu ayat (3) berbunyi *"Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini yaitu bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tiada ujungnya hingga akhirnya sejak bulan Desember 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sampai dengan saat ini sudah kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun 3 (Tiga) bulan berturut-turut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai suami yang seharusnya mencintai, menghormati dan mendampingi Penggugat dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka didepan persidangan Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan bahwa perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini benar-benar berpengaruh dan bersifat prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri antara Penggugat dan Tergugat, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan pengajuan gugatan Penggugat sebagaimana dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka selanjutnya Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan memperbandingkan apakah gugatan Penggugat dalam perkara ini diajukan setelah lampau 2 (Dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, oleh karena bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tiada ujungnya hingga akhirnya sejak bulan Desember 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sampai dengan saat ini sudah kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun 3 (Tiga) bulan berturut-turut, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa waktu perginya Tergugat dari rumah kediaman bersama yang menjadi tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang terakhir yaitu beralamat di Dusun Brojolan Timur, RT 002 RW 002, Desa/Kel Temanggung I, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung yaitu pada bulan Desember 2011 sampai dengan sekarang tanpa izin dari pihak Penggugat dan tanpa alasan sah, sehingga demikian rentang waktu Tergugat meninggalkan rumah di Temanggung yaitu sudah melampaui waktu 2 (Dua) Tahun berturut-turut sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena dalam perkara ini Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah yang ditinggali bersama dengan Penggugat di Dusun Brojolan Timur, RT 002 RW 002, Desa/Kel Temanggung I, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung sudah melampaui waktu 2 (Dua) Tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak Penggugat dan tanpa alasan sah, dengan demikian menurut Majelis Hakim kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjadi asas dari keseluruhan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, sehingga mengakibatkan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 15 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain itu dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 dalam Perkara Nomor 534K/Pdt/1996 pada pokoknya menyatakan bahwa, "Dalam perkawinan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, telah terbukti dipersidangan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana amanat Undang-Undang Perkawinan, maka hal tersebut telah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa telah terdapat cukup alasan untuk melakukan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi diharapkan hidup rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitum poin ke-2 yang pada pokoknya menuntut agar Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada poin "3" yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepada kantor Catatan sipil Kabupaten Temanggung agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian" dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, berkewajiban mengirimkan satu helai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", kemudian dalam Pasal 35 ayat (2) berbunyi "apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini diputus oleh Pengadilan Negeri Temanggung, maka Panitera Pengadilan Negeri Temanggung, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan dalam perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, kemudian oleh karena perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, sehingga dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 034/PK/2008 tanggal 10 September 2008 antara Gregorius Sugiyanto dengan Lusi Gunayanti yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, maka satu helai salinan putusan perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, hal ini perlu dilakukan karena meskipun putusan perkara perceraian bagi mereka yang beragama non-Islam telah berkekuatan hukum tetap, tetapi perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak putusannya dicatat dalam buku register perkawinan pada Kantor Catatan Sipil bersangkutan (sebagaimana Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Halaman 17 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin '3" adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan redaksi amar yang disesuaikan dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dimana Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan sebagaimana tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka kepada pihak Penggugat maupun Tergugat selaku pihak yang bersangkutan, diwajibkan pula melaporkan putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pejabat Pencatatan Sipil agar dicatat pada Register Akta Perceraian dalam rangka menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun petitum tersebut tidak ada dicantumkan di dalam gugatan Penggugat, namun mengingat bahwa putusan harus dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral, keadilan hukum serta landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Majelis Hakim berpendapat agar kedua belah pihak in casu Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik diwajibkan melaporkan perceraian *a quo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat atau Tergugat, maka secara yuridis sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap, rumusan tersebut akan dimuat didalam amar putusan *a quo*;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan seluruh dari petitum gugatan Penggugat, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin "1" adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai biaya perkara telah ditentukan menurut hukum sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin '4" adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (**LUSI GUNAYANTI**) dan Tergugat (**GREGORIUS SUGIANTO**) yang dilakukan dihadapan Pemuka Agama Katolik bernama Pastor Makarius Samadi Pr. pada tanggal 27 April 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 034/PK/2008 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 10 September 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Temanggung atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Temanggung untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mengirimkan pula satu helai salinan putusan perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami Chysni Isnaya Dewi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H. dan Sularko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmg tanggal 4 Maret 2022 Jo. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmg tanggal 19 Juli 2022, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 4 Agustus 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Th. R. Hary Tjahjawan, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Sularko, S.H.

Panitera Pengganti,

Th. R. Hary Tjahjawan, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp240.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp20.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp395.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)